

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**TAHUN ANGGARAN 2025
JANUARI – DESEMBER**



**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PESISIR DAN LAUT DENPASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar pada tahun 2025 ini.

Laporan Monitoring dan evaluasi ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di BPSPL Denpasar pada semester selanjutnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPSPL Denpasar.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada tim penyusun yang telah membuat laporan ini.

Gianyar, 31 Desember 2025

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Denpasar



Getreda M. Henanussa, S.Pi., M.Si.
NIP. 19750303 200212 2 003

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Tujuan.....	1
1.3	Manfaat.....	2
II.	INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI YANG TERPUBLIKASI.....	2
2.1	Pemberian Informasi Publik dan Dokumentasi yang Bersifat Rahasia	2
2.2	Informasi publik yang tersedia setiap saat	17
2.3	Informasi publik yang diumumkan secara serta merta.....	19
2.3	Informasi publik yang diumumkan secara berkala	20
2.4	Permohonan Informasi Publik BPSPL Denpasar	23
2.5	Laporan Pelaksanaan Tugas PPID BPSPL Denpasar	26
III.	KENDALA DAN PERMASALAHAN	27
IV.	RENCANA TINDAK LANJUT	27
V.	TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA	27
VI.	PENUTUP	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Menu Daftar Informasi yang Tersedia Setiap Saat dalam Website PPID BPSPL Denpasar	18
Gambar 2 Tampilan Daftar Informasi yang Tersedia Setiap Saat dalam Website PPID BPSPL Denpasar	18
Gambar 3 Menu Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta dalam Website PPID BPSPL Denpasar	19
Gambar 4 Tampilan Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta dalam Website PPID BPSPL Denpasar	20
Gambar 5 Menu Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Berkala dalam Website PPID BPSPL Denpasar	21
Gambar 6 Tampilan Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Berkala dalam Website PPID BPSPL Denpasar	22
Gambar 7 Infografis Rekapitulasi Permintaan Informasi PPID BPSPL Denpasar.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Klasifikasi Pemberian Informasi Publik.....	2
Tabel 2 Permohonan Informasi Publik PPID BPSPL Denpasar Semester I Tahun 2025.....	24
Tabel 3 Permohonan Informasi Publik PPID BPSPL Denpasar Semester II Tahun 2025.....	25
Tabel 4 Laporan Pelaksanaan Tugas PPID BPSPL Denpasar.....	26

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Tahun 2010 Pemerintah mulai menerapkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Pemberlakuan undang - undang ini membuat badan-badan publik dan institusi pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Era Informasi telah menemui zaman keemasan pada saat ini. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar butuh tetapi tiap elemen baik itu pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi. Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan diakses. Dengan menggenggam telepon pintar, berbagai informasi yang diinginkan dengan sangat mudah diberikan.

Dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi menuju wilayah bersih berintegritas dan melayani dan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka BPSPL Denpasar merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan BPSPL Denpasar
- b. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan BPSPL Denpasar

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan BPSPL Denpasar adalah sebagai berikut:

- c. Adanya keteraturan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku.
- d. Adanya informasi secara luas kepada masyarakat terkait aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh BPSPL Denpasar

II. INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI YANG TERPUBLIKASI

2.1 Pemberian Informasi Publik dan Dokumentasi yang Bersifat Rahasia

Tabel 1. Jenis Klasifikasi Pemberian Informasi Publik

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Hasil Asessment	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan jabatan publik

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
2.	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
3.	Arsip Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
4.	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (<i>unaudited</i>)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang- undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada Lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	Dapat dipublikasikan apabila ada persetujuan dari atasan atau pejabat yang berkompeten.

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
5.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 3: kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
6.	Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: Undang- Undang 3. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	Dapat dibuka setelah memperoleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incracht)
7.	Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	1 Tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
8.	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undangundang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Dapat dipublikasikan apabila ada persetujuan dari atasan atau pejabat yang berkompeten.

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
9.	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	Dapat dipublikasikan apabila ada persetujuan dari atasan atau pejabat yang berkompeten.
10.	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Dapat dipublikasikan apabila ada persetujuan dari atasan atau pejabat yang berkompeten.

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
11.	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan baik dari masyarakat (Pokmawas), Pengawas Perikanan, atau Pengawas PWP3K.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a, angka 2: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
12.	Rencana gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.	Informasi dapat dibuka setelah 30 tahun sejak ditetapkan.

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
13.	Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.	Informasi dapat dibuka setelah 30 tahun sejak ditetapkan.

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
14.	Identitas Pengawas Perikanan, Pengawas PWP3K, PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundangundangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.	Informasi dapat dibuka setelah 30 tahun sejak ditetapkan.
15.	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan.

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
16.	Data hasil inspeksi, hasil investigasi, nilai nilai, kasus, internal dan temporary suspend	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan.

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
17.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut; 2. SIUP memuat antara lain nama perusahaan, nama penanggung jawab, kapal, jenis alat tangkap; 1. Berdasarkan angka 1 dan 2, maka SIUP bersifat terbatas dan rahasia, hanya bisa diketahui secara terbatas oleh pemilik SIUP dan DJPT; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b: SIUP termasuk kategori informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
18.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP; 2. SIPI memuat antara lain: identitas pemilik kapal, data kapal, daerah penangkapan; 3. Berdasarkan angka 1 dan 2, maka SIUP bersifat terbatas dan rahasia, hanya bisa diketahui secara terbatas oleh pemilik SIPI dan DJPT; Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SIPI termasuk kategori informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

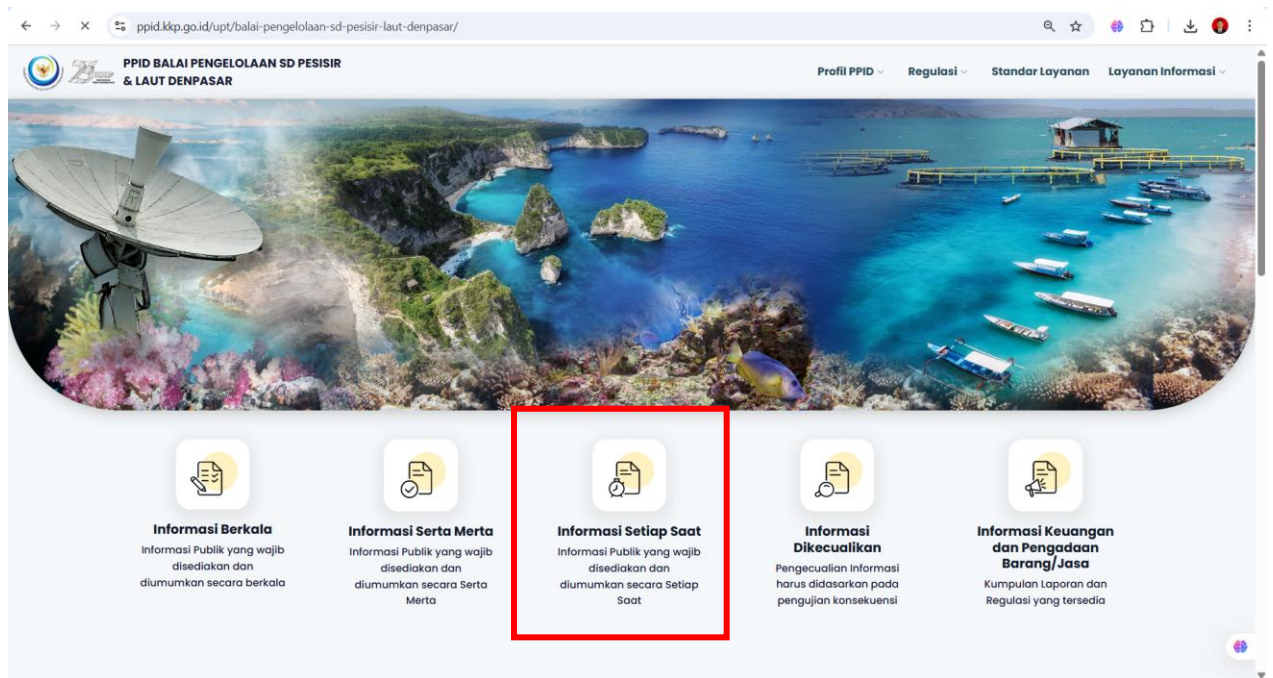
NO.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
19.	Daftar Riwayat Hidup pegawai pada data kepegawaian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h: sistem informasi dan manajemen kepegawaian merupakan informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu antara lain: a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. c. Dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan kepentingan pegawai. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Lingkup Kementerian	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

2.2 Informasi publik yang tersedia setiap saat

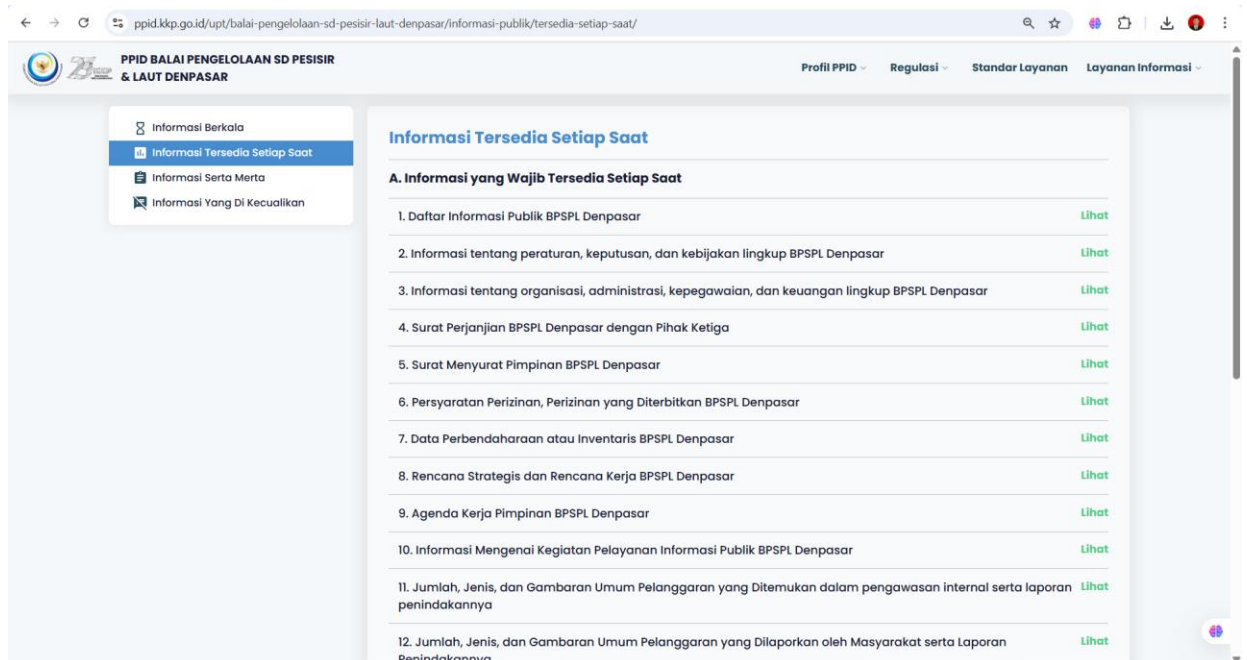
BPSPL Denpasar telah melakukan keterbukaan informasi kepada publik yang tersedia setiap saat yaitu melalui website resmi PPID BPSPL Denpasar (<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-denpasar/>).

Informasi yang tersedia setiap saat di website terdapat pada tautan <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-denpasar/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/> yaitu berupa:

1. Daftar Informasi Publik BPSPL Denpasar
2. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan lingkup BPSPL Denpasar
3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan lingkup BPSPL Denpasar
4. Surat Perjanjian BPSPL Denpasar dengan Pihak Ketiga
5. Surat Menyurat Pimpinan BPSPL Denpasar
6. Persyaratan Perizinan, Perizinan yang Diterbitkan BPSPL Denpasar
7. Data Perbendaharaan atau Inventaris BPSPL Denpasar
8. Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPSPL Denpasar
9. Agenda Kerja Pimpinan BPSPL Denpasar
10. Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BPSPL Denpasar
11. Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
12. Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat serta Laporan Penindakannya
13. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademik
14. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat unit organisasinya dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
15. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan masa berlaku atau uji konsekuensi
16. Informasi tentang Standar Layanan Informasi



Gambar 1 Menu Daftar Informasi yang Tersedia Setiap Saat dalam Website PPID BPSPL Denpasar



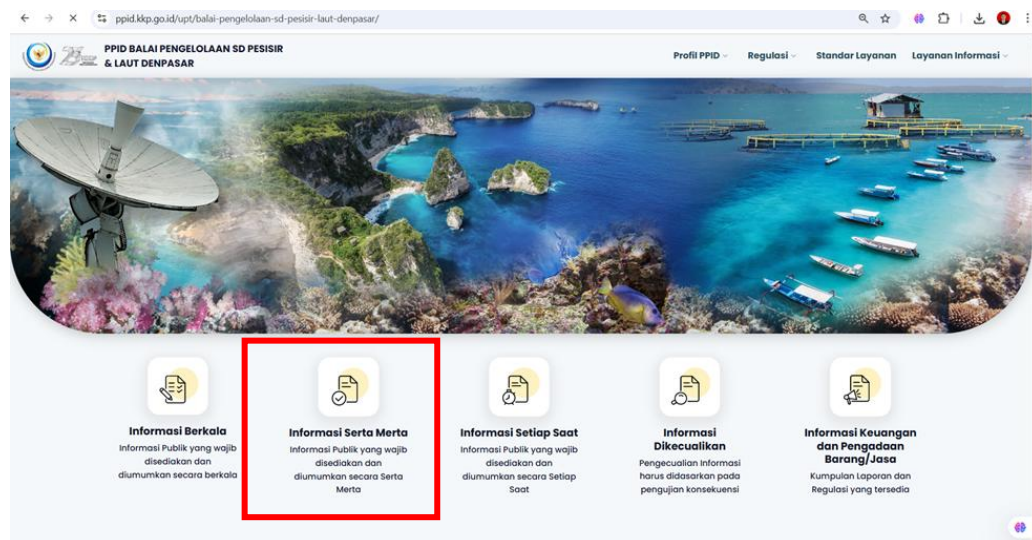
Gambar 2 Tampilan Daftar Informasi yang Tersedia Setiap Saat dalam Website PPID BPSPL Denpasar

2.3 Informasi publik yang diumumkan secara serta merta

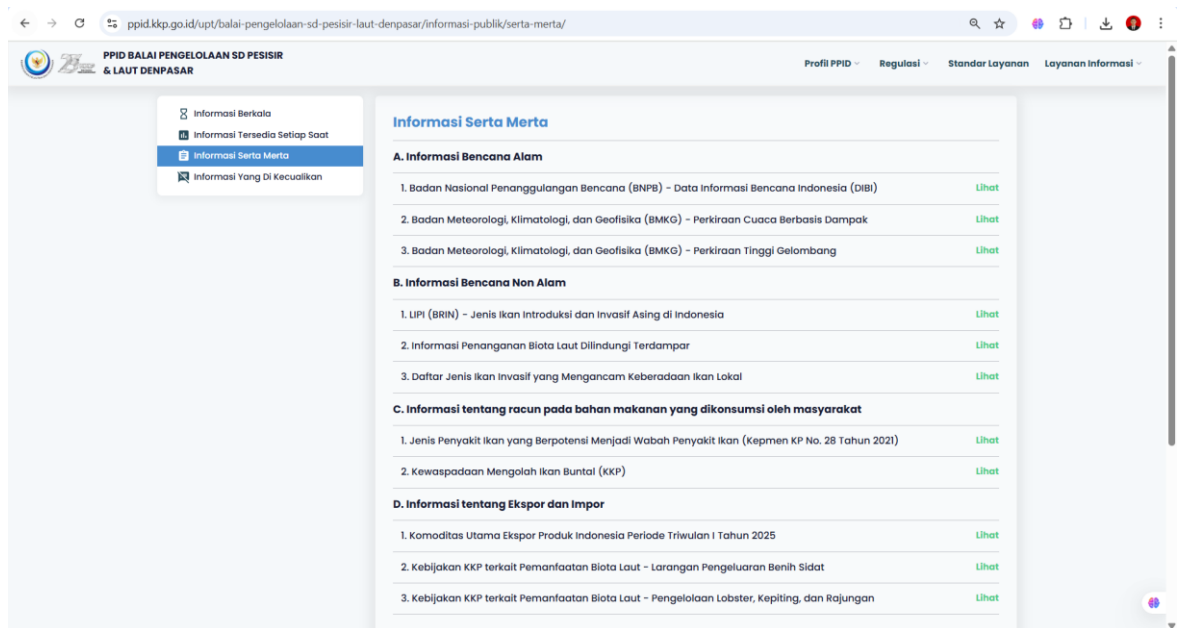
BPSPL Denpasar juga telah melakukan keterbukaan informasi kepada publik yang diumumkan secara serta merta yaitu melalui website resmi PPID BPSPL Denpasar (<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-denpasar/>).

Informasi yang diumumkan secara serta merta di website terdapat pada tautan <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-denpasar/informasi-publik/serta-merta/> yaitu berupa:

1. Informasi Bencana Alam
2. Informasi Bencana Non Alam
3. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat
4. Informasi tentang Ekspor dan Impor



Gambar 3 Menu Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta dalam Website PPID BPSPL Denpasar



Gambar 4 Tampilan Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta dalam Website PPID BPSPD Denpasar

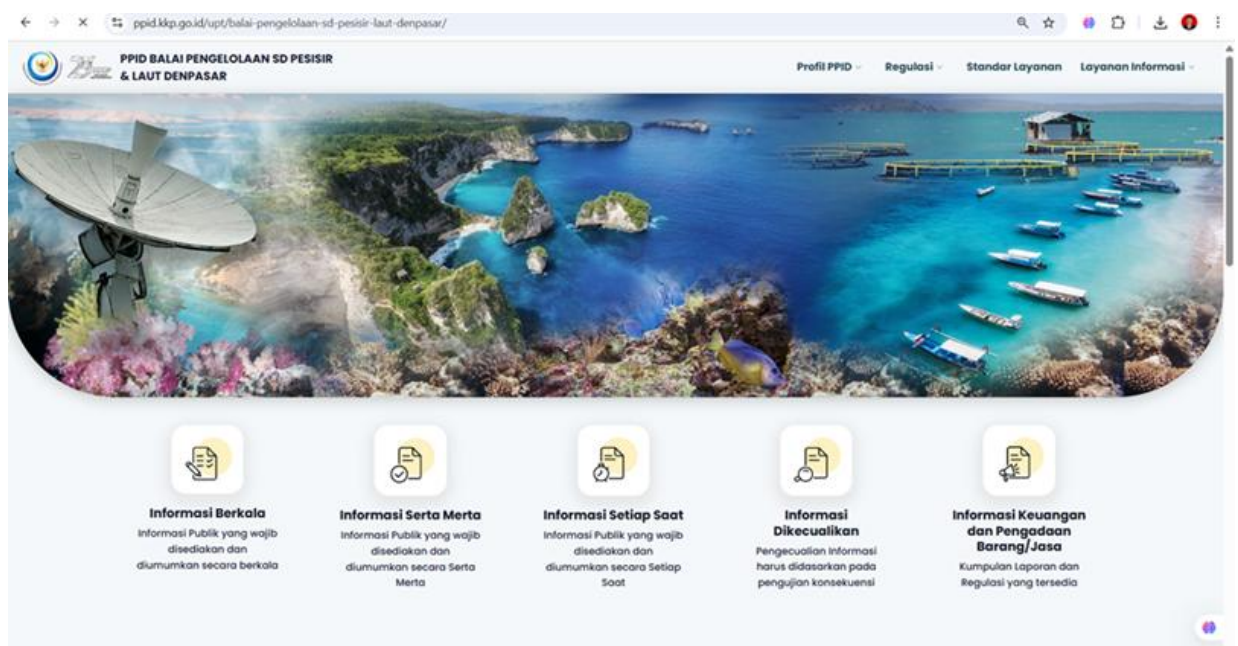
2.3 Informasi publik yang diumumkan secara berkala

BPSPD Denpasar juga telah melakukan keterbukaan informasi kepada publik yang diumumkan secara berkala yaitu melalui website resmi PPID BPSPD Denpasar (<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-denpasar/>).

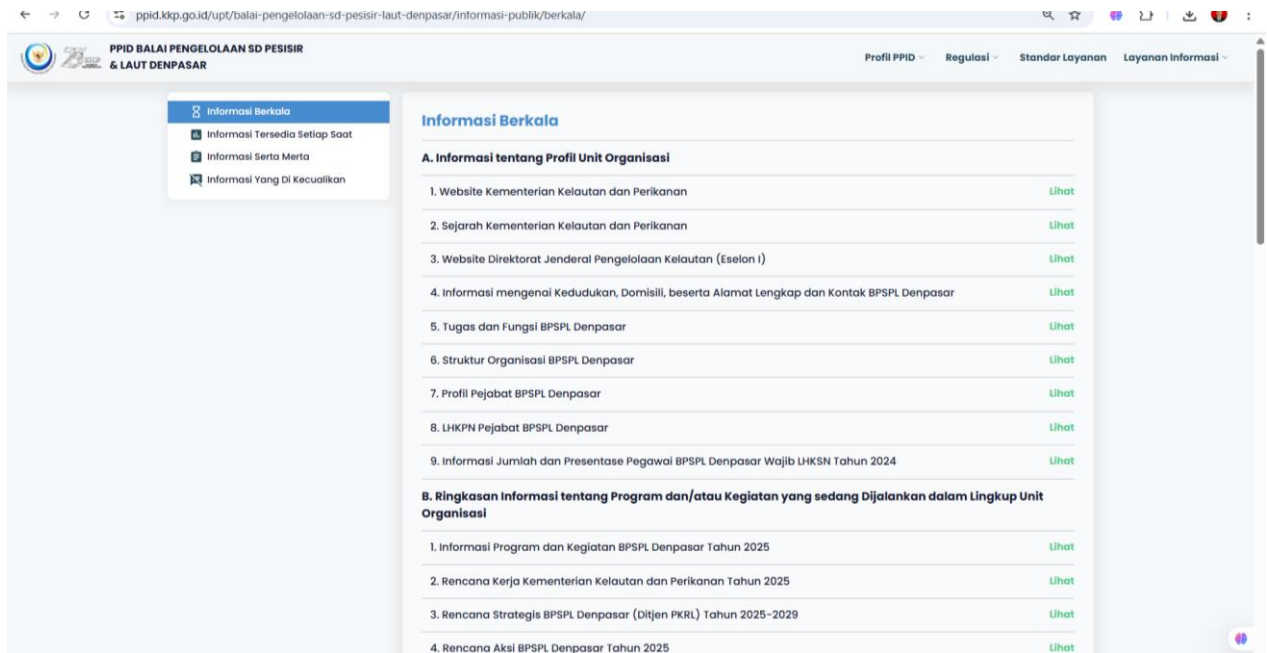
Informasi yang diumumkan secara berkala di website terdapat pada tautan <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-denpasar/informasi-publik/berkala/> yaitu berupa:

1. Informasi tentang Profil Unit Organisasi
2. Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang Dijalankan dalam Lingkup Unit Organisasi
3. Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Unit Organisasi
4. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
5. Informasi Keuangan
6. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat/ Berdampak bagi Publik
7. Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik

8. Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Unit Organisasi Maupun Pihak yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja dari Unit Organisasi
9. Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
10. Informasi tentang Kepegawaian
11. Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Unit Organisasi



Gambar 5 Menu Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Berkala dalam Website PPID BPSPL Denpasar



Gambar 6 Tampilan Daftar Informasi yang Diumumkan Secara Berkala dalam Website PPID BPSPL Denpasar

2.4 Permohonan Informasi Publik BPSPL Denpasar

BPSPL Denpasar telah menerima beberapa permohonan informasi publik/ data kegiatan melalui website resmi PPID BPSPL Denpasar maupun melalui email (khusus permohonan untuk dan dari instansi pemerintah).

Rekapitulasi permohonan informasi publik disampaikan dalam website PPID BPSPL Denpasar, pada : <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-denpasar/galeri/detail/rekapitulasi-permintaan-informasi-publik-bpspl-denpasar-periode-tahun-2022-2025/>



Gambar 7 Infografis Rekapitulasi Permintaan Informasi PPID BPSPL Denpasar

Petugas Layanan PPID juga mencatat semua permohonan informasi publik yang masuk pada periode Tahun 2025 dalam Website PPID dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2 Permohonan Informasi Publik PPID BPSPL Denpasar Semester I Tahun 2025

No	Kode Register PPID	Nama Pemohon	Email Pemohon	Tanggal Permohonan	Tujuan Permohonan	Kebutuhan Dokumen dan Informasi	Durasi Respon Permintaan
1	55/PPIDKKP-PI/X/2025	I Putu Ananda Citra	ananda.citra@undiksha.ac.id	08/01/2025	Penelitian	Regulasi Aktivitas Wisata Dolphin Watching Lovina dan Peta Jalur Migrasi Lumba-lumba	Permohonan Ditolak: Tidak mengunggah dokumen kelengkapan.
2	149/PPIDKKP-PI/X/2025	Osmaleli Osmaleli	osmaleli@apps.ipb.ac.id	21/01/2025	Data Penelitian Skripsi	Hiu dan rays semua species yang landing di Muncar	8 Hari
3	262/PPIDKKP-PI/X/2025	I Nyoman Yoga Parawangsa	inymyparawangsa@gmail.com	06/02/2025	Data Penelitian Skripsi	Data pendaratan hiu martil di Jawa Timur, Bali, NTB, NTT	5 Hari
4	553/PPIDKKP-PI/IB/2025	I Wayan Adi Aryanta	adi.wayan86@gmail.com	23/04/2025	Data Penelitian Skripsi	Permohonan Wawancara Penelitian	9 Hari

Tabel 3 Permohonan Informasi Publik PPID BPSPL Denpasar Semester II Tahun 2025

No	Kode Register PPID	Nama Pemohon	Email Pemohon	Tanggal Permohonan	Tujuan Permohonan	Kebutuhan Dokumen dan Informasi	Durasi Respon Permintaan
1	992/PPIDKKP-PI/VII/2025	Rafli Naufal Adnanda Dewin	raflinaufal72@gmail.com	29/07/2025	Penelitian	Data kepemilikan KKPRL dan Lokasi (Titik Koordinat)	Permohonan Ditolak: Tidak mengunggah dokumen kelengkapan.
2	1004/PPIDKKP-PI/VII/2025	Sumiharjon Simbolon	sumiharjons@gmail.com	31/07/2025	Penelitian	Data peredaran Hiu ke DKI Jakarta dari Wilayah Kerja BPSPL Denpasar 2015-2024 (Rekomendasi dan SAJI DN)	11 hari
3	1304/PPIDKKP-PI/X/2025	Dita Antonisa Wielna	ditawielna@gmail.com	07/10/2025	Pribadi	Informasi pengajuan permohonan KKPRL	Permohonan Ditolak: Tidak mengunggah dokumen kelengkapan.
4	1525/PPIDKKP-PI/XI/2025	Agustina Yaroseray	agustinayaroseray6@gmail.com	07/11/2025	Pribadi	Instagram	Permohonan Ditolak: Tidak mengunggah dokumen kelengkapan.
5	1559/PPIDKKP-PI/XI/2025	Citra Resonansi Humaniora	resonansicitra@gmail.com	12/11/2025	Penelitian	Data Persebaran Lokasi Hiu Paus Terdampar di Wilayah sekitar Selat Madura	12 hari
6	1655/PPIDKKP-PI/XI/2025	Natasya audina saputri	naudinasaputri@icloud.com	25/11/2025	Penelitian	informasi magang untuk mahasiswa	Permohonan Ditolak: Tidak mengunggah dokumen kelengkapan.

Selama Semester I dan II Tahun 2025, tidak ada pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik kepada PPID BPSPL Denpasar.

2.5 Laporan Pelaksanaan Tugas PPID BPSPL Denpasar

Berikut beberapa pelaksanaan tugas PPID BPSPL Denpasar terkait Layanan Informasi Publik dan Kehumasan dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik di lingkup BPSPL Denpasar:

Tabel 4 Laporan Pelaksanaan Tugas PPID BPSPL Denpasar

No	Tugas	Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan
1	Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;	Telah dilaksanakan	Memberikan informasi secara cepat dan mudah diakses melalui media sosial.
2	Menyampaikan Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;	Telah dilaksanakan	Selalu menyampaikan informasi publik melalui berbagai kanal media sosial maupun website menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami.
3	Mengumpulkan seluruh informasi publik yang ada di BPSPL Denpasar beserta yang dikecualikan;	Telah dilaksanakan dan diimplementasikan	Terdapat kategori informasi publik yang telah disusun di Lingkungan BPSPL Denpasar dan laporan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
4	Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;	Telah dilaksanakan dan diimplementasikan	Terdapat daftar permohonan informasi publik yang telah didokumentasikan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2023.
5	memproses permohonan keberatan pengajuan informasi keberatan berdasarkan dilaksanakan dan prosedur;	Telah dilaksanakan dan diimplementasikan	Tidak terdapat pengajuan keberatan atas permohonan informasi.
6	memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;	Telah dilaksanakan dan diimplementasikan	Telah memberikan alasan penolakan terhadap permintaan informasi publik.
7	menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT;	Telah dilaksanakan dan diimplementasikan	Terdapat surat tugas Nomor B.8/BPSPL.4/KP.440/I/2025 tentang Surat Tugas Tim Pejabat dan Petugas Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar Tahun 2025
8	menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;	Telah dilaksanakan dan diimplementasikan	Telah disediakan meja layanan informasi publik yang letaknya langsung berhadapan dengan pintu utama kantor BPSPL Denpasar

III. KENDALA DAN PERMASALAHAN

- Meja layanan informasi publik berada di luar, sehingga perlu penyesuaian agar ada ruang khusus PPID yang nyaman untuk konsultasi/pengaduan terkait informasi publik/ layanan di BPSPL Denpasar.

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

- Akan dibuat ruang ruang khusus PPID yang nyaman untuk konsultasi/ pengaduan terkait informasi publik/ layanan di BPSPL Denpasar.

V. TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA

- Sudah dibuatkan jadwal secara bergantian kepada petugas layanan publik, untuk melakukan pembaruan informasi dan pengecekan permohonan masuk, sehingga permohonan yang masuk segera ditanggapi.

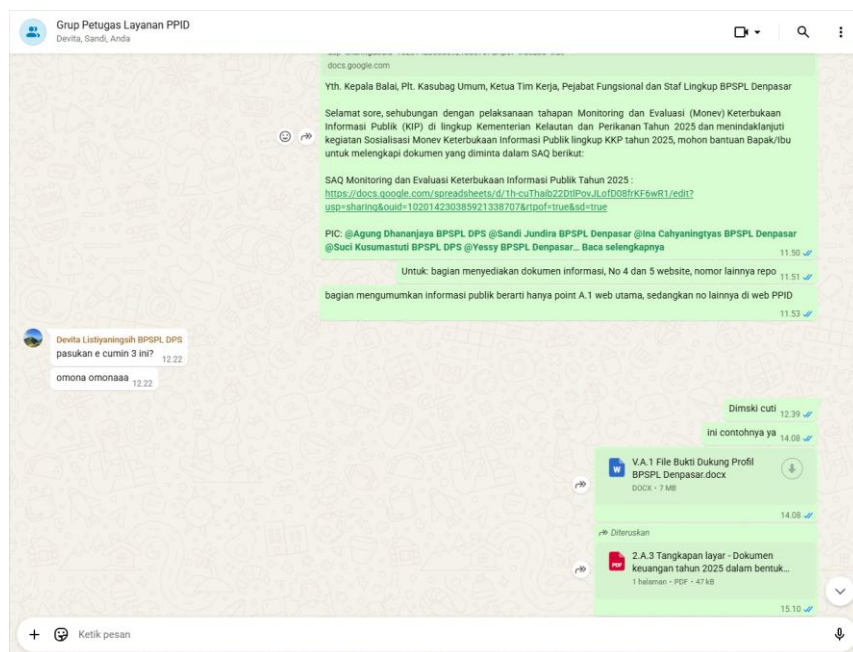
VI. PENUTUP

Semoga dengan adanya laporan evaluasi tahun 2025 ini dapat melecut semangat para pegawai BPSPL Denpasar dalam memberikan informasi kegiatan BPSPL Denpasar dengan lebih baik di berbagai media yang tersedia.

Laporan monitoring dan evaluasi tahun 2025 ini dimaksudkan agar segala publikasi kegiatan BPSPL Denpasar dapat terpublikasi sesuai ketentuan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut seluas – luasnya dan sebenar-benarnya. Demikian laporan ini dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di BPSPL Denpasar.

LAMPIRAN

BUKTI TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA



Pembuatan Grup Whatsapp untuk mempermudah koordinasi terkait pengisian SAQ Monev KIP PPID dan mengenai permohonan yang masuk dalam aplikasi PPID

Jadwal Petugas dan Buku Register PPID Balai PK Denpasar												
File Edit Tampilan Sisipan Format Data Alat Bantuan												
100% 123												
Menu												
L22												
A B C D E F G H I J K L M												
1												
2	Bulan	Tanggal	Petugas 1 (Jaga Ruangan dan bawa HP)	Petugas 2 (perbarui informasi dan cek web PPID)		Nama Petugas 1	Nama Petugas 2					
3	Juli	1-4	I Gusti Ngurah Agung Dhananjaya	Aditya Hidayatullah		Aditya Hidayatullah	Aditya Hidayatullah					
4		5-11	Resti Yully Astuti	Devita Listyaningsih		Devita Listyaningsih	Devita Listyaningsih					
5		12-18	Muhammad Dikyah Fadillah	Resti Yully Astuti		I Gusti Ngurah Agung Dhananjaya	Resti Yully Astuti					
6		19-25	Sandi Jundira	Sandi Jundira		Resti Yully Astuti	Sandi Jundira					
7		26-31	Dewa Gde Tri Budhi Saputra	Aditya Hidayatullah		Muhammad Dikyah Fadillah						
8	Agustus	2-8	I Gusti Ngurah Agung Dhananjaya	Devita Listyaningsih		Sandi Jundira						
9		9-15	Resti Yully Astuti	Resti Yully Astuti		Dewa Gde Tri Budhi Saputra						
10		16-22	Muhammad Dikyah Fadillah	Sandi Jundira								
11		23-29	Sandi Jundira	Aditya Hidayatullah								
12		30-5	Dewa Gde Tri Budhi Saputra	Devita Listyaningsih								
13		6-13	I Gusti Ngurah Agung Dhananjaya	Resti Yully Astuti								
14	September	14-20	Resti Yully Astuti	Sandi Jundira								
15		21-27	Muhammad Dikyah Fadillah	Aditya Hidayatullah								
16		28-3	Sandi Jundira	Devita Listyaningsih								
17		4-10	Dewa Gde Tri Budhi Saputra	Resti Yully Astuti								
18	Oktober	11-17	I Gusti Ngurah Agung Dhananjaya	Sandi Jundira								
19		18-24	Resti Yully Astuti	Aditya Hidayatullah								
20		25-31	Muhammad Dikyah Fadillah	Devita Listyaningsih								
21	November	1-7	Sandi Jundira	Resti Yully Astuti								
22		8-14	Dewa Gde Tri Budhi Saputra	Sandi Jundira								
23		15-21	I Gusti Ngurah Agung Dhananjaya	Aditya Hidayatullah								
24		22-28	Resti Yully Astuti	Devita Listyaningsih								
25		29-5	Muhammad Dikyah Fadillah	Resti Yully Astuti								
26	Desember	6-12	Sandi Jundira	Sandi Jundira								
27		13-19	Dewa Gde Tri Budhi Saputra	Aditya Hidayatullah								
28		20-26	I Gusti Ngurah Agung Dhananjaya	Devita Listyaningsih								
29		27-2	Resti Yully Astuti	Resti Yully Astuti								
30	Januari 2026	3-9	Muhammad Dikyah Fadillah	Sandi Jundira								
31		10-16	Sandi Jundira	Aditya Hidayatullah								
32		17-23	Dewa Gde Tri Budhi Saputra	Devita Listyaningsih								
33		24-30	I Gusti Ngurah Agung Dhananjaya	Resti Yully Astuti								
34	Februari 2026	31-6	Resti Yully Astuti	Sandi Jundira								
35		7-13	Muhammad Dikyah Fadillah	Aditya Hidayatullah								
36		14-20	Sandi Jundira	Devita Listyaningsih								
37		21-27	Dewa Gde Tri Budhi Saputra	Resti Yully Astuti								
38		28-6	I Gusti Ngurah Agung Dhananjaya	Sandi Jundira								

Pembuatan jadwal petugas layanan informasi publik untuk jaga Meja/Ruang layanan dan cek website PPID